



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 452-9/IV.05/HK/2011**

TENTANG

**PEMBERIAN REMUNERASI KEPADA PENGELOLA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UNIT KERJA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2011**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 44 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Unit Kerja Bagian Umum Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta, dinyatakan bahwa kepada pengelola BLUD dapat diberikan honorarium dan insentif, yang dananya bersumber dari pendapatan jasa layanan BLUD;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas dan dalam rangka peningkatan pelayanan, produktivitas dan profesionalisme pengelolaan Wisma Lampung dan anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta, perlu memberikan remunerasi berupa honorarium dan insentif kepada Pengelola BLUD Unit Kerja Bagian Umum Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Unit Kerja Bagian Umum Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/424/B.IV/HK/2010 tentang Penetapan Unit Kerja Bagian Umum Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta sebagai Instansi Pemerintah Provinsi Lampung yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN REMUNERASI KEPADA PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UNIT KERJA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2011.
- KESATU** : Memberikan remunerasi berupa honorarium dan insentif kepada Pengelola BLUD Unit Kerja Bagian Umum Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada pendapatan jasa pelayanan dan biaya operasional BLUD Unit Kerja Bagian Umum Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta.
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 . 9 . 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Temusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala Sekretariat Badan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung di Jakarta;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/5529/TV.05/HK/2011
 TANGGAL : 6.9.2011

**DAFTAR PENERIMA REMUNERASI PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH (BLUD) UNIT KERJA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT BADAN
 PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA TAHUN 2011**

NO.	NAMA JABATAN	HONORARIUM/ BULAN (Rp)	INSENTIF/ BULAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	Diberikan honorarium dan insentif yang dibebankan pada pendapatan jasa pelayanan dan biaya operasional BLUD Unit Kerja Bagian Umum Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta terhitung mulai bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011
1.	Kepala BLUD	300.000,-	600.000,-	900.000,-	
2.	Satuan Pengawas Internal	-	550.000,-	550.000,-	
3.	Manajer Operasional	250.000,-	550.000,-	800.000,-	
4.	Manajer Administrasi dan Keuangan	250.000,-	550.000,-	800.000,-	
5.	Kepala Unit Wisma Lampung	200.000,-	450.000,-	650.000,-	
6.	Kepala Unit Anjungan Lampung	200.000,-	450.000,-	650.000,-	
7.	Kepala Urusan Administrasi	175.000,-	400.000,-	575.000,-	
8.	Kepala Urusan Keuangan	175.000,-	400.000,-	575.000,-	
9.	Pelaksana	125.000,-	300.000,-	425.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.